

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAS
KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)**

(Skripsi)

Oleh :

**GILBERT BRAM TAMPUBOLON
NPM 1712011251**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAS
KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)**

Oleh

GILBERT BRAM TAMPUBOLON

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAS KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)

Oleh

Gilbert Bram Tampubolon

Direksi dan komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perseroan dapat diminta pertanggungjawaban dan dapat digugat oleh direksi dan komisaris lain, serta pemegang saham sebagaimana terjadi pada PT West Point Terminal yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini mengkaji mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum dengan pokok bahasan yaitu: alasan dan pertimbangan hukum mengenai hak menggugat direksi dan komisaris yang merugikan perseroan, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum direksi dan komisaris terhadap perseroan, serta tanggung jawab hukum atas kerugian perseroan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan dengan tipe studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, direksi dan komisaris memiliki hak dan kepentingan menggugat direksi dan dewan komisaris lain berdasarkan Pasal 97 Ayat (7) UUPM dan menurut asas *legitima persona standi in judicio*, serta pemegang saham memiliki kepentingan untuk menggugat berdasarkan prinsip kesetaraan dalam UUPM dan menurut Pasal 16 huruf b UUPM. Direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, direksi dan dewan komisaris yang merugikan PT West Point Terminal bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiel yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 97 Ayat (4) dan Pasal 114 Ayat (4) UUPM.

Kata Kunci: Direksi, Dewan Komisaris, Perseroan, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS ATAS KERUGIAN PERSEROAN
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)**

Nama Mahasiswa : **Gilbert Bram Tampubolon**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011251**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Torkis LumbanTobing, S.H., M.S.**

2. Dekan Fakultas Hukum :



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Oktober 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilbert Bram Tampubolon

NPM : 1712011251

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tanggung Jawab Direksi dan Dewan komisaris atas Kerugian Perseroan akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022



Gilbert Bram Tampubolon
NPM. 1712011251

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Gilbert Bram Tampubolon, lahir di Sipoholon pada tanggal 25 Maret 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jaharapan Tampubolon dan Mendiang Ibu Sannaria Siagian.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di TK Katolik Assisi Balige pada tahun 2005, SD Katolik San Francesco Balige pada tahun 2011, SMP Swasta Budhi Dharma Balige pada tahun 2014, dan SMA Negeri 1 Balige pada tahun 2017. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2017 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di keanggotaan Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2017/2018. dan menjadi Sekretaris Divisi 3 Pelayanan dan Doa Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung periode 2019.

MOTO

**Tinggi Hati Mendahului Kehancuran,
Tetapi
Kerendahan Hati Mendahului Kehormatan.**

(Amsal 18:12)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Jaharapan Tampubolon dan Mendiang Mama Sannaria Siagian

Terima kasih untuk kasih sayang, pengorbanan, dukungan semangat, finansial, nasihat serta doa yang memberkati saya untuk menuju keberhasilan.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya yang tiada berkesudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Kerugian Perseroan akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;

7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Kakak perempuan kandung yakni Frandika M Tampubolon dan abang kandung yakni Franzi RM Tampubolon, untuk dukungan, nasihat, finansial dan doanya;
11. Sahabat Kuliahku, Valerie Ixion, Toto Agung Laksono, Yusuf Mulya Kharismawan, Fahmi Ahmad Fattoni, Mu'ammam Fachri Ismail, Raihan Izha Mahendra yang telah menemani dalam suka dan duka selama masa perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022

Penulis

Gilbert Bram Tampubolon

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Hukum Perseroan Terbatas	8
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	8
2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	9
3. Perusahaan <i>Joint Venture</i>	11
B. Organ Perseroan Terbatas	12
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	12
2. Direksi Perseroan.....	13
3. Dewan Komisaris	16
C. Perbuatan Melawan Hukum	19
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	19
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	21

3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	23
D. Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tipe Penelitian	28
C. Pendekatan Masalah	28
D. Data dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Metode Pengolahan Data	30
G. Analisis Data	31
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Alasan dan Pertimbangan Hukum mengenai Hak Menggugat Direksi dan Dewan Komisaris yang Merugikan Perseroan	32
1. Direksi dan Komisaris Memiliki Hak dan Kepentingan Menggugat Direksi dan Dewan Komisaris lain yang Merugikan Perseroan	33
2. Pemegang Saham Minoritas Berkepentingan sebagai Penggugat Intervensi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris yang Merugikan Perseroan	35
B. Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Perseroan	37
1. Adanya Suatu Perbuatan	37
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum	38
3. Adanya Kesalahan	39
4. Adanya Kerugian	40
5. Adanya Hubungan Kausal	42
C. Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian Perseroan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris	43
1. Direksi Bertanggung Jawab atas Pengurusan Perseroan	44
2. Dewan Komisaris Bertanggung Jawab atas Pengawasan Perseroan	45
3. Direksi dan Dewan Komisaris Bertanggung Jawab secara Tanggung Renteng atas Kerugian Perseroan	47
V. PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena sebagai salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja.¹

Dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini, banyak ditemukan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan). Perseroan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). Umumnya, Perseroan bergerak dalam bisnis besar yang jumlahnya jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain,² seperti firma, perusahaan komanditer, koperasi, dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UUPT yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham dan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimilikinya pada perseroan itu.³

¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. v

² Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 2

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109

Perseroan sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan badan yang memenuhi syarat undang-undang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuannya itu, perseroan memiliki harta kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Perseroan adalah persekutuan modal yang bertujuan melakukan kegiatan perusahaan.⁴

Perseroan sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya karena hukum perseroan (*corporate law*) memperbolehkan orang menambahkan uang mereka (*invest their money*) dalam perseroan tanpa dibebani tanggung jawab tidak terbatas (*without imposing unlimited liability*), dan tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan atas diri penanam modal.⁵ Oleh sebab itu, perseroan hadir dengan dominasi yang besar di Indonesia dan ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dengan demikian, perseroan merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.⁶

Secara yuridis perseroan merupakan subjek hukum yang nyata, tetapi tidak nyata secara fisik seperti manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum langsung.⁷ Oleh karena itu, perseroan memerlukan organ perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUPA, organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris.

RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan UUPA dan/atau anggaran dasar. Wewenang RUPS yaitu memberikan persetujuan laporan tahunan, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi ataupun dewan komisaris, mengubah anggaran dasar perseroan, maupun tindakan hukum perseroan lainnya yang memerlukan persetujuan dari RUPS dengan kuorum

⁴ *Ibid*

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 71

⁶ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 8

⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 20

kehadiran dan persetujuan sesuai dengan yang ditentukan dalam UUPT maupun anggaran dasar perseroan.⁸

RUPS adalah organ perwujudan kepentingan pemegang saham. Agar pemegang saham tidak menjadi penanggung jawab kewajiban perseroan, maka ada organ pengurus dan pengawas perseroan, yaitu direksi dan dewan komisaris.⁹ Pada prinsipnya, direksi memiliki fungsi utama yaitu menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam mengurus perseroan.¹⁰ Direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas harus bertindak secara hati-hati, patut bertindak dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab agar perseroan dapat memperoleh profit dan juga terhindar dari risiko kerugian. Namun dalam menjalankan perseroan tidak terlepas dari risiko kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian direksi dan dewan komisaris.

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) UUPT ditentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 114 Ayat (3) UUPT ditentukan setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Perseroan mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian direksi dan dewan komisaris tercermin sebagaimana terjadi dalam putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm jo 48/Pdt/2019/PT PBR jo 862 K/Pdt/2020 yang menjadi objek penelitian ini. Perseroan yang mengalami kerugian adalah PT West Point Terminal (selanjutnya disingkat PT WPT).

PT WPT merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara perusahaan swasta lokal yaitu PT Mas Capital Trust dan perusahaan swasta Hongkong yaitu

⁸ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁹ Fred B.G. Tumbuan, "Organ-organ pada Perseroan Terbatas", Dalam Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 82

¹⁰ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Op.Cit.*, hlm. 11-12

Sinomart KTS Development Limited. Pemegang saham PT WPT adalah Sinomart KTS Development Limited dengan saham sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan PT Mas Capital Trust dengan saham sebesar 5% (lima persen).

Tujuan dan maksud PT WPT adalah untuk mengembangkan, membangun, memiliki, mengelola dan mengoperasikan suatu kompleks penyimpanan minyak dan pencampuran minyak dengan kapasitas 2.600.000 meter kubik dan dermaga pendukung dan fasilitas pelabuhan dan melakukan suatu konstruksi pengerukan kanal navigasi. Untuk mewujudkan tujuan dan maksud tersebut, maka PT WPT menyewa area di wilayah West Point Maritime Industrial Park dengan masa sewa selama 50 tahun dengan luas lahan 75 ha (tujuh puluh lima hektar).

Proyek yang diinvestasikan oleh Sinomart KTS Development Limited dan PT Mas Capital Trust sejak bulan Oktober 2012 tidak ada pelaksanaan pembangunan di lahan yang disewa oleh PT WPT di Kawasan Industri Westpoint Maritime Industrial Park Batam, meskipun semua perizinan Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) dan pembangunan pelabuhan dermaga terminal khusus untuk membangun depo minyak di Batam telah selesai.

Direksi dan dewan komisaris sebagian besar diangkat oleh pemegang saham mayoritas sehingga operasional dan kegiatan PT WPT dikuasai oleh Sinomart KTS Development Limited. Anggota direksi yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas adalah Jiang Xia, Feng Zhigang, Tian Yongliang, Zhang Jun dan anggota dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas adalah Ye Zhijun, Gao Yang dan Xiao Weijie seluruhnya ditempatkan pada posisi yang utama dalam perseroan.

Direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas merugikan PT WPT baik sendiri maupun secara bersama-sama sebab adanya transfer uang dari rekening PT WPT dengan alasan tujuan yang tidak jelas, dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan audit laporan keuangan.

Direksi dan komisaris yang diangkat oleh PT Mas Capital Trust, menggugat direksi dan dewan komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT WPT. Sedangkan PT Mas Capital Trust selaku

pemegang saham minoritas hanya berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi terhadap direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan tersebut.

Dasar hukum direksi dan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham minoritas, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam yang ditujukan kepada direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas adalah atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap UUPT. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memeriksa, memutus dan mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian. Amar putusan menyatakan direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan menghukum direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas untuk secara tanggung renteng (*Hoofdelijk*) membayar ganti kerugian materiel.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam, direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas tidak menerima atas putusan tersebut sehingga direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas mengajukan upaya hukum banding. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 48/Pdt/2019/PT PBR. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, sehingga direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas mengajukan upaya hukum kasasi. Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi Nomor: 862 K/Pdt/2020 memutus menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan akibat perbuatan melawan hukum. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Kerugian Perseroan akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum? Berdasarkan rumusan masalah tersebut ditentukan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Alasan dan pertimbangan hukum mengenai hak menggugat direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan
2. Pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh direksi dan dewan komisaris terhadap perseroan
3. Tanggung jawab hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi dan dewan komisaris

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum perseroan dan perbuatan melawan hukum. Lingkup kajian penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan dan pertimbangan hukum mengenai hak menggugat direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh direksi dan dewan komisaris terhadap perseroan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perseroan khususnya tentang tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum serta menjadi pedoman untuk penelitian sejenis berikutnya, serta menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktisnya diharapkan:

- a. Sebagai upaya pengembang kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya pemahaman lebih luas mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah perseroan terbatas (perseroan) memiliki penyebutan yang berbeda-beda di berbagai negara, seperti di Jerman menggunakan istilah *Aktien Gesellschaft* (yang artinya himpunan saham), di Prancis dengan istilah *Society Anonyme* (lebih menonjolkan keterikatan antara badan dengan orang-orangnya), dan di Inggris yang dikenal dengan istilah *Limited Company* (dalam arti lembaga usaha dengan tanggung jawab terbatas pada pemegang saham).¹¹

Perseroan di Indonesia pada mulanya dikenal dengan nama “*Naamloze Vennootschap*” (NV). Penggunaan nama “*Naamloze Vennootschap*” di Indonesia dimulai pada zaman Hindia-Belanda. Arti istilah *Naamloze Vennootschap* adalah persekutuan tanpa nama.¹² Penggunaan istilah perseroan sendiri mulai menjadi baku dalam masyarakat sejak digunakan dalam rumusan ketentuan Pasal 36 sampai Pasal 56 bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut Rudhi Prasetya, istilah perseroan yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menonjolkan segi tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham).¹³

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), pengertian perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

¹¹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 70

¹² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 47.

¹³ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.43

terbagi dalam saham¹⁴ dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan berkonotasi pada cara penentuan modal dalam badan hukum tersebut yang terdiri dari *sero-sero* atau saham-saham.¹⁵ Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan kata terbatas mengandung arti bahwa tanggung jawab pemegang saham, sesuai dengan jumlah saham yang pemegang saham miliki sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 Ayat (1) UUPT. Namun hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara itikad buruk (*bad faith*) memperlak perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditur atas utang perseroan.¹⁷

2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹⁸

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-

¹⁴ Saham adalah suatu kepentingan kepemilikan (*ownership interest*) dalam suatu perusahaan, yang biasanya tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal dari suatu perusahaan yang bersangkutan, Gifis, Steven H., 1984:428. dalam Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 37

¹⁵ Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 31

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 34

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 58-59

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta. 2008, hlm 40.

perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.¹⁹

Pengertian badan hukum tidak ditemukan pada satu pun peraturan perundangan; KUHPerdara pun tidak mengatur secara lengkap dan sempurna mengenai pengertian badan hukum. Pengertian badan hukum hidup dari doktrin ilmu hukum serta berkembang melalui pendapat para ahli dan putusan pengadilan.²⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.²¹ Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.²²

Dalam kaitan antara badan hukum dengan perseroan, terdapat konsekuensi dari status badan hukum (*legal entity, legal person*), yaitu:²³

- a. Sebagai badan hukum, perseroan dapat mempunyai harta kekayaan dan mengadakan perjanjian serta melaksanakan hak dan kewajiban atas nama sendiri.
- b. Karena perseroan itu suatu badan yang terpisah dari pemegang sahamnya, maka kepentingannya dan kepentingan pemegang sahamnya juga terpisah. Harta dan kewajiban yang dimiliki oleh perseroan bukan harta dan kewajiban pemegang sahamnya. Jika perseroan gagal memenuhi kewajibannya, maka yang harus digugat adalah perseroan itu sendiri, bukan pemegang sahamnya.
- c. Sebagai badan hukum, maka perseroan mempunyai kehidupan yang berlangsung terus sampai dengan dibubarkan, meskipun pemegang sahamnya dapat berubah setiap saat.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 54

²⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hlm. 53

²¹ Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 82

²² Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas, dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm. 36

²³ Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-low, *Singapore Business Law*, 3rd, Ed., Businesslaw@Asia, Singapore, 2003, hlm. 240 Dalam Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hlm. 50

Unsur-unsur yang menandai perseroan sebagai badan hukum adalah bahwa perseroan mempunyai kekayaan yang terpisah (Pasal 31 Ayat (1) UUPT), mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 98 UUPT), mempunyai tujuan tertentu (Pasal 15 Ayat (1) huruf b UUPT), dan mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 Ayat (2) UUPT).²⁴ Berdasarkan unsur-unsur tersebut, setidaknya-tidaknya ada tiga karakteristik yang dominan dan penting di dalam perseroan, yaitu:²⁵

- a. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi,
- b. Sifat mobilitas atas hak penyertaan, dan
- c. Prinsip pengurusan melalui organ.

3. Perusahaan *Joint Venture*

Pengertian *joint venture* dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) yang menyatakan, penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan.

Joint venture merupakan suatu kerangka perjanjian antara dua pihak (perusahaan asing dan dalam negeri) atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Perjanjian ini biasanya bermuara pada terbentuknya suatu perusahaan *joint venture* (perusahaan patungan). Dengan skema *joint venture* ini, para pihak mendapatkan beberapa manfaat seperti:²⁶

- a. Mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya lainnya karena adanya unsur pembagian kebutuhan
- b. Transfer teknologi antar pihak
- c. Meminimalisasi risiko usaha
- d. Memungkinkan untuk mengembangkan usaha sampai pada skala global

²⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 9

²⁵ *Ibid.*, hlm. 9

²⁶ Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture-cl784>, Diakses pada 02 April 2022

Menurut Pasal 3 Ayat (1) UUPM, Penanaman modal termasuk perusahaan *joint venture* wajib diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum
- b. keterbukaan
- c. akuntabilitas
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
- e. kebersamaan
- f. efisiensi berkeadilan
- g. berkelanjutan
- h. berwawasan lingkungan
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

B. Organ Perseroan Terbatas

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut Pasal 1 Ayat (4) UUPT, RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan RUPS adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perseroan lainnya, yakni direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.²⁷

Dari pengertian yang disebut di atas terlihat, RUPS hanya memiliki kewenangan yang bersifat residual. Maksudnya bahwa kepada direksi kewenangnya adalah untuk mengelola perseroan dan komisaris untuk mengawasinya. Sedangkan untuk RUPS pada prinsipnya kewenangnya tidak ditentukan dengan terperinci, tetapi

²⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 129

hanya sebagian sisa kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Akan tetapi, karena RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, keputusannya tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun, kecuali oleh pengadilan jika ada alasan untuk itu. Selain itu karena kekuasaannya tertinggi, di samping memiliki kewenangan residual, undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan sering mensyaratkan persetujuan RUPS jika perseroan ingin mengambil keputusan-keputusan yang penting.²⁸

2. Direksi Perseroan

a. Pengertian Direksi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan direksi dari suatu perseroan terbatas adalah suatu organ perseroan di samping organ perseroan lainnya berupa komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS), yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang penuh terhadap kepengurusan dan jalannya perseroan yang dipimpinya untuk kepentingan dan tujuan perseroan tersebut serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.²⁹

b. Direksi Berfungsi Menjalankan Pengurusan Perseroan

Fungsi utama direksi, menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola oleh direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti pada Pasal 1 Ayat (5) UUPT yang menegaskan, direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas “pengurusan” perseroan untuk kepentingan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 130

²⁹ *Ibid.*, hlm. 50

perseroan dan juga pada Pasal 92 Ayat (1) UUPT mengemukakan, direksi menjalankan “pengurusan” perseroan untuk kepentingan perseroan. Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepadanya.³⁰

Pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Hal itu ditegaskan dalam penjelasan pasal 92 ayat (2) UUPT. Fungsi pengurusan menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan “sehari-hari” dari perseroan. Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang (*macht, authority or power*) kepada direksi “menjalankan” pengurusan. Dengan demikian, direksi mempunyai kapasitas, menjalankan pengurusan perseroan. Namun Pasal 92 ayat (2) UUPT memperingatkan batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan yaitu kewenangan menjalankan pengurusan harus untuk kepentingan perseroan dan harus sesuai dengan maksud tujuan perseroan serta harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat.³¹

c. Tugas Representasi Direksi

Tugas representasi adalah tugas dari direksi untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.³² Apabila anggota direksi lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Namun, keputusan RUPS itu tidak

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 345-346

³¹ *Ibid.*, hlm. 374-378

³² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Op. Cit.*, hlm. 59

boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat 1,2,3, dan 4 UUPT.

Dalam hal tugas representasi di dalam pengadilan dilakukan dalam posisi sebagai berikut:³³

- (1) Perseroan sebagai penggugat di pengadilan.
- (2) Perseroan sebagai tergugat di pengadilan.
- (3) Perseroan sebagai pemohon di pengadilan.
- (4) Perseroan sebagai termohon di pengadilan.
- (5) Perseroan sebagai pengadu/pelapor untuk kasus pidana.
- (6) Perseroan sebagai teradu/terlapor untuk kasus pidana.

Adapun tugas representasi di luar pengadilan adalah mewakili perseroan dalam menandatangani kontrak-kontrak, menghadap pejabat-pejabat negara untuk dan atas nama perseroan, dan lain-lain.³⁴ Namun anggota direksi tidak selalu dinyatakan berwenang mewakili perseroan apabila terjadi benturan kepentingan dari direksi, anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:³⁵

- (1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan atau
- (2) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan seperti tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) UUPT, yang berhak mewakili perseroan adalah anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

d. Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan dimaksud wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 58

tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan salah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan. Dalam hal direksi terdiri atas dua atau lebih anggota direksi, tanggung jawab yang dimaksud tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPA.³⁶

3. Dewan Komisaris

a. Pengertian dan Konsep Dewan Komisaris

Menurut Pasal 1 Ayat (6) UUPA, yang dimaksud dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan komisaris adalah suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi ataupun kepada pemegang saham/ rapat umum pemegang saham, baik jika diminta maupun jika tidak diminta. Karena itu, kepada komisaris dapatlah disebutkan sebagai “pengawas” sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi seorang komisaris memang sebagai “palang pintu” dari suatu perseroan.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “dewan” bermakna: majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding.³⁸ Oleh hukum apabila dalam sebuah perseroan terdapat lebih dari satu komisaris, komisaris-komisaris tersebut akan selalu dipandang sebagai suatu “dewan” (atau “majelis”) sehingga disebut dengan “dewan komisaris”. Jadi, dewan komisaris merupakan suatu institusi hukum yang bersifat kolektif (kolegial) dengan memiliki tugas yang kolektif dan tanggung jawab yang kolektif pula.³⁹ Karena merupakan suatu “dewan”, jika bertindak, seorang komisaris haruslah bersama-

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127

³⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Op. Cit.*, hlm. 105

³⁸ Dikutip dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewan>, Diakses pada 07 Agustus 2021

³⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Op. Cit.*, hlm. 114-115

sama atau jika pun tidak bersama-sama, anggota komisaris tersebut bertindak untuk dan atas nama dewan komisaris sehingga tanggung jawab pun haruslah bersama-sama.⁴⁰

b. Tugas Dewan Komisaris

Tugas atau fungsi dewan komisaris diatur dalam pasal 108 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT. Berdasarkan ketentuan tersebut dewan komisaris memikul tugas yaitu melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam hal tugas melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) UUPT, dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi, dan jalannya pengurusan pada umumnya. Jadi, tugas/fungsi pengawasan dewan komisaris, sasarannya ditujukan terhadap kebijaksanaan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan maupun perusahaan perseroan yang dilakukan direksi.⁴¹

Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, seperti melakukan audit keuangan. Pengawasan di bidang keuangan dianggap sangat relevan dan urgen, karena masalah keuangan merupakan urat nadi yang sangat sentral bagi perseroan. Keadaan keuangan perseroan merupakan refleksi dari gambaran kondisi perseroan. Oleh karena itu, pengawasan dengan cara audit atas keluar masuknya (*cash flow*) keuangan perseroan, harus dilakukan dengan cermat.⁴²

Dalam hal tugas dewan komisaris “memberi nasihat” kepada direksi, UUPT tidak menjelaskan rincian tugas tersebut. Tidak dijelaskan nasihat apa saja yang dapat diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat berarti: “ajaran atau pelajaran baik, bisa juga “anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik”.⁴³ Maka tugas dewan komisaris memberikan nasihat, cakupan atau spektrumnya sangat luas. Dewan komisaris bisa menyampaikan pendapat atau memberi pertimbangan yang layak dan tepat kepada direksi. Bahkan dapat menyampaikan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 115

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 439

⁴² *Ibid*

⁴³ Dikutip dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasihat>, Diakses pada 07 Agustus 2021

ajaran yang baik maupun petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik.⁴⁴ Akan tetapi, semua bentuk-bentuk nasihat yang dikemukakan di atas, dari segi yuridis bersifat “rekomendasi”. Oleh karena itu, tidak mengikat kepada direksi. Dapat diterima untuk dijadikan dasar pertimbangan atau sebaliknya dapat diabaikan.⁴⁵

Tugas pemberian nasihat yang berbentuk pendapat atau petunjuk, dapat dilakukan dewan komisaris untuk hal yang lebih spesifik. Misalnya pemberian pendapat atau petunjuk maupun masukan dalam pembuatan rencana kerja yang profesional dalam rangka upaya memajukan dan mengembangkan perseroan sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance* dan dalam pelaksanaan program atau rencana kerja supaya pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan *good corporate governance*.⁴⁶

Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris terhadap pelaksanaan jalannya pengurusan yang dilakukan direksi atas perseroan menurut pasal 108 Ayat (2) UUPA adalah semata-mata “untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Tujuan inilah yang mesti didasari dan menjadi motivasi dewan komisaris melakukan tugas pengawasan dan memberi nasihat.⁴⁷

c. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) dan (2) UUPA.⁴⁸

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 440

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 440-441

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 441

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 137

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan perseroan. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (3) dan (4) UUPT.⁴⁹

C. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum ini dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari bahasa latin yaitu “*torquere*”, atau “*tortus*” dalam bahasa Perancis, seperti kata *wrong* berasal dari kata Perancis “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).⁵⁰

Sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang diatur oleh undang-undang.⁵¹ Namun sejak adanya Keputusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁵²

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 137

⁵⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 2

⁵¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 51

⁵² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Op. Cit.*, hlm. 6-9

a. Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

(1) Hak-hak pribadi (*perseoonlijkheden*).

(2) Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*).

(3) Hak atas kebebasan.

(4) Hak atas kehormatan dan nama baik

b. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri

Juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht-splijt*) dari pelakunya. Istilah kewajiban hukum yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

c. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, jika perbuatan melanggar kesusilaan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

d. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat

dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵³

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- (2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- (5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memerhatikan kepentingan orang lain.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 10-14

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar kepada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Ada unsur kesengajaan, atau
- (2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- (3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan sebab akibat terdapat 2 (dua) macam teori, yaitu:

- (1) Teori hubungan faktual (*causation in fact*)

Merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab

secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa adanya penyebab.

(2) Teori penyebab kira-kira (*proximate cause*)

Merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu. Pertama-tama, penggugat harus memiliki alas hak, bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati, dan lain-lain. Hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh penggugat itu, telah dilanggar oleh penggugat, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara)⁵⁴

Perbuatan yang dinilai melanggar, harus dijelaskan, di mana letak pelanggarannya (riil). Misalnya, menguasai tanah tanpa izin dari penggugat sebagai yang berhak. Jadi, unsur penting (mutlak) yang harus dipenuhi dalam perkara perbuatan melawan hukum adalah unsur alas hak, unsur ada kerugian dan unsur perbuatan orang lain, baik dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, Nomor 1057 K/Sip/1973 jo. tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/Pdt/1986, menentukan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus terbukti adanya kerugian).⁵⁵


Di dalam perkara perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut 2 (dua) hal secara bersamaan, yaitu menuntut penggantian biaya, ganti rugi, bunga, dan keuntungan yang akan didapat (*vide* Pasal 1247 KUHPerdara), serta penghentian

⁵⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 52

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 52

perbuatan, yang dianggap melawan hukum, selama proses persidangan berlangsung, dengan cara mengajukan tuntutan provisional.⁵⁶

D. Kerangka Pikir



Penjelasan:

PT WPT (Perseroan) merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara perusahaan swasta lokal (PT Mas Capital Trust) dengan perusahaan swasta Hongkong (Sinomart KTS Development Limited); Tujuan perusahaan patungan (*joint venture*) adalah untuk mengembangkan, membangun, memiliki, mengelola dan mengoperasikan suatu kompleks penyimpanan minyak dan pencampuran minyak.

Direksi dan dewan komisaris sebagian besar diangkat oleh pemegang saham mayoritas sehingga operasional dan kegiatan PT WPT dikuasai oleh Sinomart KTS Development Limited. Direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 52

tujuan perseroan. Direksi dan dewan komisaris tersebut merugikan PT WPT baik sendiri maupun secara bersama-sama sebab adanya transfer uang dari rekening PT WPT dengan alasan tujuan yang tidak jelas, dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan audit laporan keuangan yang mengakibatkan perseroan merugi.

Direksi dan komisaris yang diangkat oleh PT Mas Capital Trust, menggugat direksi dan dewan komisaris lain atas nama perseroan. Sedangkan PT Mas Capital Trust selaku pemegang saham minoritas hanya berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi terhadap direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas.

Dasar hukum direksi dan komisaris yang diangkat oleh PT Mas Capital Trust untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam yang ditujukan kepada direksi dan dewan komisaris lain yang melakukan kesalahan dan kelalaian adalah atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap UUPT. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memeriksa, memutus dan mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian. Amar putusan menyatakan direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) serta menghukum direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas untuk secara tanggung renteng (*Hoofdelijk*) membayar ganti kerugian materiil.

Direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas tidak menerima atas putusan tersebut. Sehingga direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas mengajukan upaya hukum banding. Dalam dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 48/Pdt/2019/PT PBR Majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, sehingga direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas mengajukan upaya hukum kasasi. Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi Nomor: 862 K/Pdt/2020 memutus menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang tanggung jawab direksi dan dewan

komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum meliputi: alasan dan pertimbangan hukum mengenai hak menggugat direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan, dan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh direksi dan dewan komisaris terhadap perseroan, serta tanggung jawab hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi dan dewan komisaris.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁵⁷ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁵⁸ Mengenai bagaimana metode penelitian hukum, pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁵⁹ Penelitian ini mengkaji tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm jo 48/Pdt/2019/PT PBR jo 862 K/Pdt/2020, serta didukung dengan kajian bahan-bahan pustaka, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁵⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 16

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 102

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun, dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁰

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm jo 48/Pdt/2019/PT PBR jo 862 K/Pdt/2020

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*) dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁶¹ Fokus penelitian pada tipe pendekatan *judicial case study* adalah penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan (*judicial decision*). Konflik kepentingan terjadi dalam pelaksanaan ketentuan hukum normatif atau kontrak karena wanprestasi (*breach of contract*), perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad, illegal act*), dan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak.⁶² Berdasarkan pendekatan studi kasus akan memperoleh data untuk

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 50

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 149

⁶² *Ibid.*, hlm. 150

menjawab permasalahan mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm, putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 48/Pdt/2019/PT PBR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, artikel ilmiah, jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan. Penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyelesaian yang didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.⁶³ Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji isi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm Jo. putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 48/Pdt/2019/PT PBR dan putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2020.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 48/Pdt/2019/PT PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2020. Hal

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 103

tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahap untuk menyusun data-data yang telah diperoleh dan dikelompokkan, menurut jenis dan sumbernya, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.

3. Sistematika Data

Sistematika data, merupakan penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶⁴ Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 289/Pdt.G/2017/PN Btm, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 48/Pdt/2019/PT PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2020.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 127

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direksi dan komisaris PT WPT yang diangkat oleh pemegang saham minoritas, mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugat direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas, berdasarkan Pasal 97 Ayat (7) UUPM dan menurut asas *legitima persona standi in judicio*. Selanjutnya PT Mas Capital Trust selaku pemegang saham minoritas PT WPT, memiliki kepentingan hukum sebagai Penggugat Intervensi terhadap direksi dan dewan yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas, berdasarkan prinsip kesetaraan yang berlaku dalam UUPM dan menurut ketentuan Pasal 16 huruf b UUPM.
2. Direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Direksi dan dewan komisaris tersebut, memenuhi unsur adanya suatu perbuatan, di mana meliputi perbuatan aktif dalam pengalihan uang perseroan ke rekening lain dan perbuatan pasif di mana direksi dan dewan komisaris yang diangkat pemegang saham mayoritas, tidak melakukan tugas kepengurusan perseroan sebagaimana seharusnya. Perbuatan direksi dan dewan komisaris tersebut memenuhi unsur perbuatan yang melawan hukum di mana melanggar hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 dan 6, Pasal 92 Ayat (1) dan (2), Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UUPM dan melanggar asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UUPM.

Direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas memenuhi unsur adanya kesalahan, sebab pengeluaran atau perpindahan yang tidak sesuai dengan audit laporan keuangan terjadi karena adanya kesengajaan dan kealpaan. Perbuatan direksi dan dewan komisaris tersebut memenuhi adanya unsur kerugian sebab menimbulkan kerugian materiel bagi perseroan sebesar USD 78,284. (tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat koma enam dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini terpenuhi unsur hubungan kausal atas perbuatan direksi dan dewan komisaris yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam perbuatan baik secara aktif maupun pasif yang menyebabkan kerugian bagi perseroan.

3. Direksi dan dewan komisaris yang diangkat oleh pemegang saham mayoritas, bertanggung jawab secara tanggung renteng (*Hoofdelijk*) untuk membayar ganti kerugian materiel yang ditimbulkan terhadap PT WPT akibat perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (4) dan Pasal 114 Ayat (4) UUPA.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Ali, Chidir. 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni
- Agustina, Rosa. 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Badruzaman, Mariam Darus. 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. 2, Bandung: PT. Alumni
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group
- Fuady, Munir. 2008, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksis-tensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya. 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Is, Muhamad Sadi. 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji. 2016 *Keuntungan dan Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Jakarta Selatan: Visimedia
- Kansil. 1996, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kusumaatmaja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. 1999, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Hukum*, Bandung: Alumni

- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nasution, Bahder Johan. 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Prasetya, Rudhi. 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Redjeki, Sri Hartono. 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Raharjo, Handri. 2009, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Sutedi, Adrian. 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sjawie, Hasbullah F. 2017, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana
- Syahrani, Riduan. 1985, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni
- Soemitro, Rochmat. 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas, dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Bandung: PT. Eresco
- Tutik, Titik Triwulan. 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group
- Usman, Rachmadi. 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT Alumni

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

C. Jurnal

Endarto, Puri Galih Kris. 2013, *Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum*

Acara Perdata Biasa. Jurnal Pandecta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5, No. 2

Poesoko, Herowati. 2015, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, ADHAPER; Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 2

D. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dua-perusahaan-dalam-negeri-membuat-joint-venture-cl784>

<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>